



Department of Digital Business

Journal of Artificial Intelligence and Digital Business (RIGGS)

Homepage: <https://journal.ilmudata.co.id/index.php/RIGGS>

Vol. 4 No. 3 (2025) pp: 7135-7140

P-ISSN: 2963-9298, e-ISSN: 2963-914X

Sistem Pemerintahan Indonesia : Perbandingan UUD 1945 Sebelum dan Sesudah Amandemen

Wilma Silalahi¹, Joseph William²

¹Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia & Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara, Jakarta, Indonesia

²Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara, Jakarta

wilmasilalahi@fh.untar.ac.id, joojoo771805@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini membahas sistem pemerintahan Indonesia menurut Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 sebelum dan sesudah amandemen dengan menyoroti pergeseran struktur kekuasaan serta implikasinya terhadap prinsip demokrasi konstitusional. UUD 1945 sebelum amandemen menempatkan Presiden sebagai pusat kekuasaan eksekutif dengan pengaruh yang luas terhadap lembaga legislatif, sehingga sistem presidensial yang dianut cenderung bersifat semu dan membuka peluang bagi praktik otoritarianisme. Setelah empat kali amandemen (1999–2002), sistem pemerintahan Indonesia mengalami transformasi menuju model presidensial yang lebih murni dengan prinsip pemisahan kekuasaan dan mekanisme *check and balance* yang lebih tegas. Amandemen memperkenalkan pemilihan langsung Presiden dan Wakil Presiden, pembatasan masa jabatan, penguatan fungsi DPR, serta pembentukan lembaga baru seperti Mahkamah Konstitusi (MK) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Perubahan ini tidak hanya memperkuat legitimasi demokratis Presiden, tetapi juga meningkatkan akuntabilitas serta mencegah dominasi kekuasaan eksekutif. Dengan demikian, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa amandemen UUD 1945 merupakan langkah fundamental dalam mengembangkan sistem presidensial Indonesia menuju pemerintahan yang lebih demokratis, konstitusional, dan berkeadilan. Meskipun demikian, pelaksanaan sistem pemerintahan pasca-amandemen masih menghadapi sejumlah tantangan, seperti ketidakseimbangan peran antar lembaga negara, tarik-menarik kepentingan politik antara eksekutif dan legislatif, serta lemahnya budaya politik yang mendukung *check and balance* secara konsisten. Selain itu, penguatan lembaga yudikatif melalui Mahkamah Konstitusi memunculkan dinamika baru dalam penegakan prinsip konstitusionalisme yang menuntut profesionalisme dan independensi hakim. Oleh karena itu, dibutuhkan komitmen bersama dari seluruh elemen bangsa untuk terus menjaga semangat reformasi konstitusi agar sistem pemerintahan presidensial yang dijalankan benar-benar mampu mewujudkan kesejahteraan rakyat, keadilan sosial, dan supremasi hukum yang berkelanjutan.

Kata Kunci: Sistem Pemerintahan, UUD 1945, Amandemen UUD 1945, Presidensial, Konstitusi.

1. Pendahuluan

Perubahan konstitusi merupakan keniscayaan dalam dinamika ketatanegaraan modern. Dalam konteks Indonesia, empat kali amandemen UUD 1945 (1999–2002) menjadi tonggak penting dalam reposisi kekuasaan negara dari sistem presidensial yang semu menuju sistem presidensial yang lebih konsisten dengan prinsip demokrasi konstitusional. Sejak diberlakukannya amandemen, praktik ketatanegaraan Indonesia memperlihatkan pergeseran relasi kekuasaan antara lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif yang menuntut telaah mendalam, khususnya terkait efektivitas sistem pemerintahan pasca-perubahan.

Kajian terdahulu oleh Jimly Asshiddiqie (2007), Ni'matul Huda (2014), dan Saldi Isra (2010) menekankan bahwa amandemen UUD 1945 memperkuat prinsip *check and balances* dan mengoreksi kecenderungan “*executive heavy*” dalam sistem asli. Namun, penelitian kontemporer seperti Mietzner (2025) dan But (2023) menunjukkan bahwa meskipun struktur formal telah demokratis, praktik hubungan kekuasaan di Indonesia masih menghadapi tantangan berupa politisasi lembaga yudisial dan asimetri kekuasaan antara presiden dan parlemen. Artinya, belum ada konsensus akademik mengenai sejauh mana perubahan konstitusi benar-benar menghasilkan sistem presidensial yang efektif dan stabil secara institusional.

Kesenjangan penelitian (*research gap*) terletak pada minimnya analisis komparatif yang meninjau kembali relasi kekuasaan sebelum dan sesudah amandemen dalam konteks praktik pemerintahan aktual, bukan hanya dalam tataran normatif. Banyak studi berhenti pada aspek yuridis, sementara aspek implementatif dan politik kelembagaan pasca-reformasi belum dikaji secara integratif. Oleh karena itu, penelitian ini mencoba mengisi

kekosongan tersebut dengan menganalisis sistem pemerintahan Indonesia menurut UUD 1945 asli dan hasil perubahan secara komprehensif melalui pendekatan historis-normatif dan analisis kelembagaan.

Penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan utama: *Bagaimana perubahan sistem pemerintahan menurut UUD 1945 sebelum dan sesudah amandemen memengaruhi pola kekuasaan dan praktik ketatanegaraan di Indonesia?* Tujuan akhirnya ialah mengidentifikasi arah perkembangan sistem presidensial Indonesia, menilai tingkat konsistensi antara teks konstitusi dan praktik politik, serta menawarkan refleksi normatif terhadap penyempurnaan sistem pemerintahan yang konstitusional, demokratis, dan stabil.

2. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode yuridis normatif dengan pendekatan perbandingan konstitusi. Penelitian yuridis normatif dipilih karena fokus analisis berada pada norma hukum yang terkandung dalam teks UUD 1945, baik sebelum maupun sesudah perubahan. Data utama diperoleh dari bahan hukum primer, yaitu UUD 1945 asli dan hasil amandemen, serta bahan hukum sekunder berupa buku, dan jurnal ilmiah mengenai hukum tata negara. Metode analisis yang digunakan adalah deskriptif-komparatif, yakni dengan mendeskripsikan ketentuan-ketentuan dalam UUD 1945 sebelum amandemen, lalu membandingkannya dengan ketentuan pasca amandemen untuk menemukan perbedaan, persamaan, serta dampaknya dalam praktik ketatanegaraan.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Sistem Pemerintahan Berdasarkan UUD 1945 Sebelum Amandemen

Sistem pemerintahan Indonesia sebelum amandemen UUD 1945 pada dasarnya menegaskan bentuk pemerintahan republik dengan sistem presidensial yang bercirikan kuatnya kedudukan presiden. Namun, dalam praktik ketatanegaraan, sistem tersebut justru menunjukkan adanya kecenderungan kekuasaan yang sangat besar di tangan presiden, yang dalam literatur sering disebut sebagai *executive heavy*.

Presiden, berdasarkan Pasal 4 ayat (1) UUD 1945 versi asli, memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar. Artinya, presiden adalah pemegang kekuasaan eksekutif tertinggi, sedangkan lembaga lain seperti MPR dan DPR memiliki fungsi yang lebih terbatas. MPR dalam UUD 1945 asli ditetapkan sebagai pemegang kedaulatan rakyat yang “sepenuhnya dilaksanakan oleh MPR”. Dalam posisi ini, presiden bertanggung jawab kepada MPR, bukan kepada rakyat secara langsung.

Ciri khas lain sistem pemerintahan sebelum amandemen adalah adanya kaburnya pemisahan kekuasaan antar lembaga negara. Secara teoritis, Indonesia menganut prinsip *separation of powers* yang bersumber dari gagasan Montesquieu, namun implementasinya lebih menyerupai *distribution of powers* dengan dominasi MPR dan Presiden. Dalam konteks ini, DPR bukanlah lembaga legislatif yang kuat, melainkan hanya “pembantu presiden” dalam menjalankan fungsi legislasi bersama-sama.

Selain itu, sistem peradilan juga belum sepenuhnya independen. Mahkamah Agung memang sudah diatur dalam UUD 1945, tetapi tidak ada lembaga konstitusional yang secara khusus menguji konstitusionalitas undang-undang. Akibatnya, presiden memiliki ruang besar dalam mengendalikan arah kebijakan tanpa mekanisme kontrol konstitusional yang efektif.

Secara praktik, sistem presidensial sebelum amandemen melahirkan sentralisasi kekuasaan dan lemahnya mekanisme *check and balances*. Pada masa Orde Lama dan Orde Baru, MPR berfungsi lebih sebagai legitimasi kekuasaan presiden daripada sebagai lembaga pengawas. Presiden dapat memegang jabatan tanpa batas waktu, sebagaimana terlihat pada masa Soekarno dan Soeharto, karena UUD 1945 asli tidak membatasi masa jabatan presiden secara tegas.

Dengan demikian, sistem pemerintahan sebelum amandemen memperlihatkan karakter presidensial semu—yakni secara normatif presidensial, tetapi secara praktik lebih dekat kepada sistem parlementer otoritarian. Hal ini disebabkan oleh dominasi kekuasaan eksekutif, lemahnya fungsi pengawasan legislatif, dan absennya lembaga yudisial konstitusional yang mandiri.

3.2. Sistem Pemerintahan Berdasarkan UUD 1945 Sesudah Amandemen

Perubahan UUD 1945 yang berlangsung sebanyak empat tahap antara tahun 1999 hingga 2002 merupakan tonggak penting reformasi sistem pemerintahan Indonesia. Amandemen tersebut secara fundamental mengubah struktur, hubungan, dan pembagian kekuasaan antar lembaga negara, serta mempertegas penerapan prinsip *check and balances* dalam sistem presidensial yang murni dan konsisten.

Setelah amandemen, kedudukan MPR tidak lagi sebagai lembaga tertinggi negara, melainkan sejajar dengan lembaga lain. MPR tidak lagi memegang seluruh kedaulatan rakyat, karena kedaulatan kini ditegaskan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut konstitusi (Pasal 1 ayat 2 UUD NRI 1945). Dengan demikian, presiden tidak lagi bertanggung jawab kepada MPR, tetapi langsung kepada rakyat melalui mekanisme pemilihan umum.

Salah satu perubahan paling signifikan adalah presiden dan wakil presiden dipilih langsung oleh rakyat melalui pemilu. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 6A hasil amandemen, yang menjadi dasar legitimasi demokratis bagi kekuasaan eksekutif. Hal ini sekaligus mengakhiri model pertanggungjawaban presiden kepada MPR yang selama ini melemahkan sistem presidensial.

Selain itu, masa jabatan presiden kini dibatasi hanya dua kali masa jabatan (Pasal 7 UUD NRI 1945), yang merupakan langkah penting untuk mencegah terulangnya kekuasaan otoriter. Pembatasan ini memperkuat prinsip sirkulasi kekuasaan dan memastikan pemerintahan yang demokratis.

Dalam ranah legislatif, DPR memperoleh penguatan yang signifikan. Pasal 20 ayat (1) menyebutkan bahwa DPR memegang kekuasaan membentuk undang-undang. Presiden memang memiliki hak untuk mengajukan RUU, tetapi kekuasaan legislasi kini berada di tangan DPR bersama presiden. DPR juga memiliki fungsi pengawasan dan anggaran yang lebih tegas, sehingga tercipta keseimbangan antara cabang kekuasaan.

Sementara itu, lembaga yudisial diperkuat melalui pembentukan Mahkamah Konstitusi (MK) yang berwenang menguji undang-undang terhadap UUD, memutus sengketa kewenangan lembaga negara, memutus pembubaran partai politik, serta memutus perselisihan hasil pemilu. Kehadiran MK ini menjadi salah satu pilar penting dalam menegakkan prinsip supremasi konstitusi.

Selain MK, Komisi Yudisial (KY) juga dibentuk untuk menjaga integritas hakim. Lembaga ini mempertegas prinsip independensi peradilan yang sebelumnya tidak terjamin secara konstitusional dalam UUD 1945 asli. Secara keseluruhan, amandemen UUD 1945 mengarahkan sistem pemerintahan Indonesia menjadi presidensial yang demokratis dan terkonsolidasi. Presiden tetap kuat sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan, tetapi kekuasaannya dibatasi oleh lembaga legislatif dan yudikatif yang independen.

3.3. Perbandingan UUD 1945 Sebelum dan Sesudah Amandemen

Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan salah satu tonggak paling penting dalam perjalanan ketatanegaraan Indonesia. Amandemen yang dilakukan sebanyak empat tahap antara tahun 1999 hingga 2002 telah membawa perubahan mendasar terhadap sistem pemerintahan, struktur lembaga negara, dan prinsip dasar pelaksanaan kekuasaan negara. Jika UUD 1945 sebelum amandemen mencerminkan sistem pemerintahan yang sangat terpusat dengan dominasi presiden, maka setelah amandemen, Indonesia bertransformasi menuju sistem pemerintahan presidensial yang demokratis, modern, dan menegakkan prinsip *check and balances* antar cabang kekuasaan negara.

Secara konseptual, UUD 1945 sebelum amandemen menempatkan MPR sebagai lembaga tertinggi negara dan pemegang sepenuhnya kedaulatan rakyat. Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 versi asli secara eksplisit menyatakan bahwa "kedaulatan adalah di tangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat." Ketentuan ini menempatkan MPR pada posisi puncak dalam struktur ketatanegaraan, sementara lembaga lain, termasuk presiden, hanya merupakan pelaksana kehendak MPR. Dengan demikian, meskipun Indonesia secara formal menganut sistem presidensial, dalam praktiknya sistem tersebut mengalami penyimpangan karena presiden tidak memperoleh legitimasi langsung dari rakyat, melainkan dari MPR, dan bertanggung jawab kepada lembaga tersebut.

Kondisi tersebut menimbulkan konsekuensi bahwa presiden memiliki kedudukan yang kuat namun tidak disertai dengan mekanisme pengawasan efektif dari lembaga legislatif. DPR pada masa sebelum amandemen berfungsi terutama untuk membantu presiden dalam menjalankan pemerintahan dan membuat undang-undang, bukan sebagai lembaga pengimbang kekuasaan eksekutif. Akibatnya, fungsi kontrol dan akuntabilitas pemerintahan

menjadi sangat lemah, sementara presiden memegang kekuasaan yang sangat besar baik dalam bidang politik, ekonomi, maupun hukum. Para ahli tata negara seperti Jimly Asshiddiqie dan Mahfud MD menyebut sistem ini sebagai bentuk “presidensial semu” (*quasi-presidential system*), karena tidak sepenuhnya mencerminkan prinsip presidensial yang sejati.

Sementara itu, UUD 1945 hasil amandemen membawa perubahan paradigmatik terhadap prinsip kedaulatan rakyat dan distribusi kekuasaan antar lembaga negara. Pasal 1 ayat (2) setelah amandemen menyatakan bahwa “kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar.” Perubahan redaksi ini menegaskan bahwa rakyatlah yang menjadi sumber utama legitimasi kekuasaan, bukan lagi MPR. Artinya, pelaksanaan kedaulatan rakyat tidak dimonopoli oleh satu lembaga, melainkan dijalankan secara konstitusional melalui pembagian kekuasaan antara lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Dengan demikian, terjadi pergeseran dari sistem hierarkis yang menempatkan MPR di puncak menuju sistem horizontal yang menyejajarkan semua lembaga negara.

Perubahan paling penting dalam konteks ini adalah mekanisme pemilihan presiden dan wakil presiden secara langsung oleh rakyat sebagaimana diatur dalam Pasal 6A hasil amandemen. Sebelum perubahan, presiden dipilih oleh MPR, sehingga pertanggungjawabannya juga bersifat vertikal kepada lembaga tersebut. Namun, setelah amandemen, presiden memperoleh legitimasi langsung dari rakyat melalui pemilu dan hanya dapat diberhentikan melalui mekanisme hukum tertentu, bukan karena pertimbangan politik semata. Hal ini memperkuat karakter presidensial dan menghindari praktik politisasi kekuasaan yang selama ini menimbulkan ketidakstabilan politik.

Selain legitimasi, amandemen juga membatasi masa jabatan presiden hanya dua kali masa jabatan, sebagaimana tertuang dalam Pasal 7. Ketentuan ini merupakan koreksi atas kelemahan UUD 1945 asli yang tidak mengatur pembatasan tersebut, sehingga memungkinkan seseorang menjabat sebagai presiden tanpa batas waktu. Pembatasan ini memiliki makna penting dalam memperkuat demokrasi, mencegah kekuasaan absolut, dan menjamin adanya sirkulasi kepemimpinan secara berkala.

Di sisi lain, kedudukan MPR mengalami perubahan yang signifikan. Dari semula sebagai lembaga tertinggi negara, kini MPR menjadi lembaga yang sejajar dengan lembaga negara lain. Fungsinya juga dipersempit: MPR tidak lagi menetapkan Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) dan tidak lagi memilih presiden-wakil presiden. Peran MPR kini lebih bersifat simbolik dan konstitusional, yakni melantik presiden dan wakil presiden, mengubah dan menetapkan UUD, serta memberhentikan presiden dalam kondisi tertentu sesuai dengan mekanisme yang diatur undang-undang.

Dalam ranah legislatif, DPR memperoleh posisi yang jauh lebih kuat. Pasal 20 ayat (1) UUD 1945 hasil amandemen menegaskan bahwa DPR memegang kekuasaan membentuk undang-undang. Sebelumnya, DPR hanya berperan membantu presiden dalam legislasi. Kini, DPR menjadi lembaga legislatif utama yang memiliki hak inisiatif, fungsi pengawasan, dan fungsi anggaran yang kuat. Dengan demikian, hubungan antara presiden dan DPR menjadi lebih setara dan mencerminkan prinsip *check and balances* yang sehat dalam sistem presidensial.

Perubahan lain yang tidak kalah penting adalah penguatan lembaga yudisial melalui pembentukan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Komisi Yudisial (KY). Sebelum amandemen, tidak terdapat lembaga konstitusional yang dapat menguji undang-undang terhadap UUD. Akibatnya, supremasi konstitusi sulit ditegakkan. Setelah amandemen, MK memiliki kewenangan menguji undang-undang, memutus sengketa kewenangan antar lembaga negara, memutus pembubaran partai politik, serta menyelesaikan sengketa hasil pemilihan umum. Kehadiran MK memperkuat posisi hukum sebagai batas kekuasaan (*the rule of law, not of man*) dan menjadi penjaga terakhir konstitusi (*the guardian of the constitution*).

Secara filosofis, perubahan ini menggeser paradigma ketatanegaraan Indonesia dari sistem yang bersifat elitis dan sentralisasi menuju sistem yang lebih demokratis dan partisipatif. Sebelum amandemen, kedaulatan rakyat direpresentasikan secara tidak langsung melalui MPR, tetapi kini dilaksanakan secara langsung oleh rakyat melalui mekanisme pemilu. Selain itu, relasi antara cabang kekuasaan negara menjadi lebih seimbang; presiden tidak lagi berada di atas lembaga lain, dan lembaga legislatif maupun yudikatif memperoleh peran yang sama penting dalam pengawasan kekuasaan negara.

Namun demikian, perubahan UUD 1945 juga menimbulkan tantangan baru dalam praktik ketatanegaraan. Hubungan antara eksekutif dan legislatif yang kini setara dapat menimbulkan kebuntuan politik (*political deadlock*) jika terjadi perbedaan kepentingan yang tajam antara presiden dan DPR. Selain itu, belum adanya mekanisme formal seperti GBHN juga menimbulkan perdebatan mengenai arah pembangunan nasional yang

berkesinambungan. Meskipun demikian, secara keseluruhan sistem hasil amandemen dianggap lebih demokratis, transparan, dan akuntabel dibandingkan sistem sebelumnya.

Dalam konteks penegakan prinsip konstitusionalisme, UUD 1945 hasil amandemen menegaskan bahwa kekuasaan tidak lagi bersifat absolut, melainkan harus dijalankan berdasarkan hukum dan konstitusi. Dengan pembatasan masa jabatan, pemilihan langsung, penguatan DPR dan lembaga yudisial, serta perubahan kedudukan MPR, sistem pemerintahan Indonesia kini lebih mendekati sistem presidensial murni yang sesuai dengan prinsip negara hukum demokratis (*democratic constitutional state*).

Oleh karena itu, perbandingan antara UUD 1945 sebelum dan sesudah amandemen menunjukkan bahwa reformasi konstitusi bukan sekadar perubahan redaksional, melainkan transformasi struktural dan ideologis dalam sistem pemerintahan Indonesia. Dari sistem yang menempatkan kekuasaan di tangan segelintir elit politik, Indonesia beralih menuju tatanan yang menjunjung tinggi partisipasi rakyat, supremasi hukum, dan pembatasan kekuasaan. Inilah wujud konkret perjalanan bangsa menuju demokrasi konstitusional yang sejati.

4. Kesimpulan dan Saran

Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan, dapat disimpulkan bahwa sistem pemerintahan Indonesia menurut UUD 1945 telah mengalami perubahan yang sangat mendasar antara naskah asli dan hasil amandemen. UUD 1945 sebelum amandemen menunjukkan kecenderungan sistem pemerintahan yang terpusat, dengan dominasi kekuasaan presiden dan lemahnya fungsi kontrol antar lembaga negara. Pola tersebut menimbulkan ketidakseimbangan dalam pelaksanaan kekuasaan serta membuka peluang terjadinya praktik otoritarianisme. Setelah dilakukan empat kali amandemen antara tahun 1999 hingga 2002, sistem pemerintahan Indonesia bertransformasi menjadi sistem presidensial yang lebih murni dan demokratis. Amandemen menegaskan pelaksanaan kedaulatan rakyat secara konstitusional, memperkuat posisi DPR, membatasi masa jabatan presiden, serta membentuk lembaga yudisial baru seperti Mahkamah Konstitusi dan Komisi Yudisial sebagai penyeimbang kekuasaan. Perubahan ini menandai pergeseran dari sistem politik yang bersifat elitis menuju sistem yang berbasis partisipasi rakyat dan supremasi hukum. Secara substantif, perubahan UUD 1945 memperlihatkan konsistensi terhadap prinsip negara hukum demokratis, di mana kekuasaan dijalankan secara terbatas dan bertanggung jawab berdasarkan konstitusi. Implikasi dari perubahan ini tampak pada semakin kuatnya mekanisme *checks and balances*, meningkatnya legitimasi pemerintahan, serta bertumbuhnya budaya politik yang lebih terbuka dan akuntabel. Amandemen juga membuka ruang bagi penataan sistem politik yang lebih stabil dan partisipatif di masa depan. Namun, efektivitas sistem ini tetap bergantung pada kualitas pelaksanaan hukum dan integritas para penyelenggara negara dalam menjaga keseimbangan kekuasaan.

Referensi

1. J. Asshiddiqie, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*, Jakarta: Bhuana Ilmu Populer, 2007. <https://simpus.mkri.id/opac/detail-opac?id=6455>.
2. S. Isra, *Pergeseran Fungsi Legislasi: Menguatnya Model Legislasi Parlementer dalam Sistem Presidensial Indonesia*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2010. https://books.google.com/books/about/Pergeseran_fungsi_legislasi.html?id=-fDzSAAACAAJ
3. M. Mahfud M.D., *Politik Hukum di Indonesia*, Depok: Rajawali Pers, 2020. <https://simpus.mkri.id/opac/detail-opac?id=10372>
4. M. Mietzner, "Elite Collusion in Indonesia: How It Has Both Enabled and Limited Executive Aggrandizement," *The ANNALS of the American Academy of Political and Social Science*, vol. 712, no. 1, pp. 223–234, Mar. 2025. <https://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/00027162241309436>
5. "Indonesian constitutional amendment in 4.0 era: Main challenges and future prospect," *Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues*, Vol. 23 (Special Issue), 2020. <https://www.abacademies.org/articles/Indonesian-constitutional-amendment-in-4.0-era-main-challenges-and-future-prospect-1544-0044-23-SI-523.pdf>. Allied Business Academies
6. N. M. Nggilu, "Reflection on the Fourth Amendment," *Proceedings / Atlantis Press*, 2021. <https://www.atlantis-press.com/article/125962476.pdf>
7. A. Omara and N. Maharani, "Mahkamah Konstitusi Post Judicial Review of the 11/2020 Job Creation Law: Toward Politization of Judiciary?", *Proceedings of ICoLGaS 2023*, Atlantis Press, 2023. <https://www.atlantis-press.com/proceedings/icolgas-23/125995652>
8. S. But, "Constitutional Court Decisions on the Judicial Independence of Other Courts in Indonesia," *Constitutional Review (MKRI Journal)*, 2023. <https://consrev.mkri.id/index.php/const-rev/article/view/922>
9. Reuters, "Indonesia set to ratify changes to controversial top court," 15 May 2024. <https://www.reuters.com/world/asia-pacific/indonesia-set-ratify-changes-controversial-top-court-2024-05-15/>
10. Reuters, "Indonesian court ruling casts shadow over integrity of 2024 election," 17 Oct 2023. <https://www.reuters.com/world/asia-pacific/indonesian-court-ruling-casts-shadow-over-integrity-2024-election-2023-10-17/>

DOI: <https://doi.org/10.31004/riggs.v4i3.3031>

Lisensi: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

11. R. Al Izzati et al., "Direct elections and trust in state and political institutions," *Electoral Studies* (or related political science journal), 2024.
<https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0176268024000740>. ScienceDirect
12. "Reflection on the Fourth Constitutional Amendment paradigm," conference/journal note (2021) — sumber analisis amandemen pasca-1999
<https://www.atlantis-press.com/article/125962476.pdf>
13. Oxford Research Encyclopedia, "Politics of Indonesia," updated Mar. 19, 2025.
<https://oxfordre.com/politics/display/10.1093/acrefore/9780190228637.001.0001/acrefore-9780190228637-e-2210>
14. "Human Dignity in the Jurisprudence of the Indonesian Constitutional Court," research article (analytical study), 2021–2022.
https://www.researchgate.net/publication/364051769_Human_Dignity_in_the_Jurisprudence_of_the_Indonesian_Constitutional_Court. ResearchGate
15. M. Flassy, "Implementation of the Constitutional Court in the Constitutional System of Indonesia," *Petita Journal*, 2025.
<https://petita.ar-raniry.ac.id/index.php/petita/article/download/732/440>.